

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan terhadap orang asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal merupakan upaya strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Langkah-langkah pengawasan yang diterapkan meliputi operasi rutin seperti Operasi Jagratara, pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk memantau aktivitas orang asing secara real-time, inspeksi di tempat kerja, serta koordinasi dengan konsulat dan kedutaan besar. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan. Meskipun pengawasan ini cukup efektif, beberapa kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi yang kurang mutakhir, kesulitan geografis, kurangnya kesadaran masyarakat, penggunaan dokumen palsu, dan koordinasi antar-instansi yang belum optimal.

Dalam menghadapi kendala tersebut, Kantor Imigrasi Kuala Tungkal terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, memperbarui perangkat teknologi, serta memperkuat kerja sama dengan instansi terkait dan pihak internasional. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam menjaga

ketertiban keimigrasian. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di wilayah ini dapat semakin efektif, mendukung keberlangsungan keamanan, dan mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian.

Penindakan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Proses penindakan ini dimulai dengan identifikasi pelanggaran melalui pengawasan rutin seperti operasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), laporan masyarakat, dan pemeriksaan dokumen keimigrasian. Setelah itu, dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terdeteksi, dengan pemanggilan orang asing untuk memberikan penjelasan terkait status izin tinggal dan tujuannya. Penetapan pelanggaran dilakukan berdasarkan kategori pelanggaran yang ditemukan, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan pemalsuan dokumen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sanksi administratif atau pidana dapat dikenakan, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi administratif mencakup denda, perpanjangan izin tinggal, pencabutan izin tinggal, atau deportasi, sedangkan sanksi pidana dapat berupa penangkapan dan pengusiran dari Indonesia bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat, seperti pemalsuan dokumen atau kegiatan yang membahayakan keamanan negara. Secara

keseluruhan, penegakan hukum di bidang keimigrasian di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang sistematis dan ketat, memastikan bahwa pelanggaran diatasi dengan tegas namun tetap menghormati hak-hak orang asing sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta integritas sistem keimigrasian Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penting bagi Kantor Imigrasi untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi para petugasnya. Pelatihan yang berkelanjutan, baik dalam aspek teknis keimigrasian, penguasaan teknologi informasi, maupun kemampuan bahasa asing, sangat diperlukan. Dengan SDM yang unggul, kegiatan pengawasan dan penindakan bisa dilaksanakan secara lebih profesional, cepat, dan akurat.

2. Modernisasi Teknologi Keimigrasian

Mengingat peran teknologi yang krusial dalam pemantauan orang asing, Kantor Imigrasi disarankan untuk melakukan pembaruan sistem seperti SIMKIM serta mengembangkan aplikasi pemantauan yang dapat diakses secara *real-time* melalui perangkat mobile atau web.

Teknologi yang modern dapat membantu mempercepat proses identifikasi pelanggaran dan mendukung transparansi data keimigrasian.

3. Penguatan Koordinasi Antar-Instansi

Kolaborasi antara instansi terkait, terutama melalui forum seperti TIMPORA, perlu lebih dioptimalkan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Koordinasi yang baik antar lembaga akan mempercepat penanganan setiap pelanggaran serta memperkuat sistem pengawasan secara keseluruhan.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keimigrasian juga sangat penting. Oleh karena itu, perlu digencarkan kegiatan sosialisasi yang menyentuh langsung masyarakat, terutama di daerah rawan aktivitas orang asing. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, pelaporan terhadap dugaan pelanggaran bisa dilakukan secara dini dan tepat.

5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan

Dalam hal penindakan, diperlukan sikap yang tegas dan konsisten, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pelanggaran keimigrasian harus ditindak sesuai prosedur yang berlaku agar memberikan efek jera, sekaligus menjaga citra Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan berdaulat.